

**PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI TERHADAP
HARTA PENINGGALAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh :

NISSA ALAMSARI, WIRA FRANCISKA

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Nissa170607@gmail.com

ABSTRAK

Warisan merupakan salah satu tradisi peralihan hak yang sering menjadi pemicu perselisihan dalam sebuah keluarga yang diatur dalam hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti dalam menerima hak kewarisan serta peralihan hak atas harta waris menggantikan kedudukan ibunya (sebagai ahli waris) yang sudah lebih dahulu meninggal dunia dari si pewaris. Melalui putusan Mahkamah Agung yang telah menetapkan dan memutuskan perkara-perkara antara para penggugat (ahli waris) dan tergugat (ahli waris pengganti). Pada mulanya yang menjadi masalah dalam perkara waris ini adalah karena adanya peralihan hak melalui hibah dari salah satu ahli waris yang juga telah meninggal dunia kepada ahli waris pengganti tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas fakta dan kesaksian yang diperoleh, maka hakim memutuskan bahwa hibah tersebut dinyatakan batal, dan menetapkan siapa-siapa saja yang berhak sebagai ahli waris, serta berapa perolehan bagian untuk masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Ahli waris, Ahli waris pengganti.

ABSTRACT

Heritage represent one of the culture of switchover right which often become disputes trigger in a family which are arranged in civil law, custom law, and Islamic law. This research discusses about legal protection for the substitute heirs in receiving the determination and switch of right to in heritage replacing a parent as a heir whom passed away earlier than the heir. Through the supreme court ruling that has established and decided the case between the plaintiff and the defendant. At first the problem in this case was because of the granting of one heir to the substitute heir without the consent of the other heirs. Based on consideration of the facts and testimony obtained, the judge ruled that the grant was declared void, and determined who was entitled to be the heir and how much the absolute share was obtained in accordance with the provisions stipulated in Islamic law.

Keywords : *Legal protection, Substitute heir, Islamic law*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan di dunia ini ada tiga perkara yang dihadapi manusia, yaitu perkawinan, kelahiran dan kematian. Semua itu membutuhkan legalitas atau kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia, baik secara hukum perdata maupun hukum Islam. Manusia selaku makhluk sosial tentunya merupakan anggota masyarakat yang selama masih hidup, mempunyai tempat dalam lingkungan masyarakat disertai dengan berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap satu sama lain dan terhadap barang atau benda yang berada dalam masyarakat itu sendiri. Begitupun ketika seseorang meninggal dunia, hubungan-hubungan hukum tidak akan lenyap begitu saja, dari peristiwa kematian itu, maka timbul peristiwa hukum terutama mengenai peralihan harta benda milik si pewaris kepada ahli waris yang masih hidup. Setiap orang memiliki kondisi kekeluargaan yang berbeda-beda, maka dari itu keadaan warisan dalam suatu masyarakat tertentu juga tergantung pada kondisi kekeluargaan yang membawa dampak pada harta kekayaan dalam masyarakat tersebut.

Warisan merupakan salah satu perkara penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya untuk diri pribadi melainkan untuk anak, cucu dan seterusnya. Seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Hukum waris adalah kumpulan

peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹ Indonesia adalah negara multikultural, namun belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata, ketiga hukum waris ini sama kekuatannya di negara Indonesia, tergantung kesepakatan yang terjadi. Pewaris dapat menentukan apa yang akan terjadi dengan kekayaannya sesudah ia mati, penentuan kehendak ini dinamakan wasiat. Dengan wasiat, pewaris dapat menentukan apa yang akan menjadi waris, jika tidak menggunakan wasiat maka undang-undang yang akan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, diperlukan rasa kekeluargaan agar semua berjalan dengan kondusif tanpa adanya salah satu pihak yang keberatan sehingga menimbulkan konflik.

A.Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah Kumpulan pengaturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²

Ahli waris menurut hukum perdata ada 2 (dua), yaitu :

1. Ahli waris menurut Undang-undang atau “ab intestato” adalah pewarisan karena adanya hubungan kekeluargaan (hubungan darah). Ahli waris berdasarkan wasiat atau *testamentair*.

¹ Mr.A.Pitlo, Hukum Waris, (Jakarta: PT.Intermasa, 1986, cet 2), hal 1.

²A.Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda (Jakarta, 1986), hal 1

Ahli waris yang menerima harta peninggalan menurut KUH Perdata, yaitu

:

a) Ahli waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri atau mewaris secara langsung. terbagi menjadi empat golongan :

1) Golongan Pertama, yaitu sekalian anak-anak beserta keturunannya dalam garis lenceng ke bawah (Pasal 832 KUH Perdata).

2) Golongan Kedua, yaitu orang tua pewaris dan saudara-saudara pewaris, bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan dimana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat peninggalan (Pasal 854 KUH Perdata).

3) Golongan Ketiga, Pasal 853 dan Pasal 854 KUH Perdata menentukan dalam hal tidak terdapat golongan pertama dan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi dua(kloving), setengah bagian untuk kakek nenek pihak ayah dan setengah bagian untuk kakek nenek pihak ibu.

4) Golongan Keempat, keluarga dalam si pewaris lain dalam garis menyimpang sampai derajat keenam (Pasal 858 jo Pasal 861 KUH Perdata).

b) Ahli waris berdasarkan penggantian (Plaatsvervulling) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, yakni ahli waris penggantian tempat.

2. Ahli waris berdasarkan wasiat yaitu pewarisan dilakukan dengan cara penunjukan, yaitu pewaris (orang yang meninggalkan harta warisan) semasa hidupnya telah membuat surat wasiat untuk menunjuk seseorang untuk menerima harta warisan yang ditinggalkannya kelak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 (a) menyatakan bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada tiga yaitu :

a. Hubungan Kekkerabatan (Al-Qarabah)

Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan kekerabatan antara keduanya. Adapun hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.³

b. Hubungan Perkawinan (Al-Musharah)

Hubungan atau pernikahan dijadikan sebagai penyebab hak adanya pewarisan, hal ini dipetik dari Al-Quran Surat An Nisa ayat 4 yang intinya menjelaskan tentang hak saling mewarisi antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan yaitu suami-istri.⁴

c. Memerdekakan Budak Atau Hamba Sahaya (Al-Wala')

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Bagian untuk hubungan ini adalah 1/6 dari harta peninggalan.

Tetapi sebelum melakukan pembagian warisan, ahli waris harus bertanggung jawab terlebih dahulu kepada hutang-piutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya.

Di dalam hukum waris dikenal adanya konsep ahli waris pengganti, baik dalam KUH Perdata maupun dalam Hukum Islam. Ahli Waris Pengganti Perspektif KUH Perdata dikenal dengan *Plaatsvervulling*, hal ini diatur dalam Pasal 854 – 857

³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Kencana, 2015), hal 179

⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2012), hal 37

dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866, dimana Pasal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya *Plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris.

Ahli waris pengganti adalah orang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dunia, dan orang yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah anak dari ahli waris yang meninggal dunia tersebut. Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUH Perdata.

Ahli waris pengganti dalam KUH Perdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya. Dalam KUH Perdata dikenal tiga macam penggantian (*representatie*) yaitu :

- a. Penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas.
- b. Penggantian dalam garis ke samping.
- c. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang.

Pengertian ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti dalam hukum waris adat atau hukum waris perdata yang hanya memandang bahwa ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya, sedangkan ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Penggunaan metode tersebut yaitu dengan cara memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.⁵ Pada metode ini, data-data sekunder yang diperoleh dari penelitian yaitu berupa :

1. Pasal-pasal, ayat-ayat Al-Quran, serta pandangan para ahli waris hukum yang berisi kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang masalah ahli waris pengganti tersebut agar dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.
2. Studi literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, putusan pengadilan sebagai contoh kasus, dianalisis dengan objektif, serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum atau penulis, lalu hasilnya ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

C. PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan memiliki hasil penelitian yaitu perbandingan mengenai konsep ahli waris pengganti menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu Dalam Pasal 842 KUH Perdata, “Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hak, bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya”.

⁵Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya, Unesa University Press, 2007), hal 30

Tiada pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas, keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyimpangkan semua keluarga dalam derajat yang lebih jauh (Pasal 843 KUH Perdata).⁶ Maksud dari pasal ini melarang orang-orang yang senasab dalam garis keturunan ke atas tidak dapat menjadi ahli waris pengganti.

Menurut KHI, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Artinya ahli waris pengganti berlaku tidak hanya untuk keturunan ke bawah saja, akan tetapi ahli waris keturunan ke samping (saudara). Kelompok ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang sudah dirinci dalam Al-Qur'an disebut ahli waris langsung, yang terdiri dari anak, ayah, ibu, saudara merupakan ahli waris karena hubungan darah, serta suami dan isteri adalah ahli waris karena hubungan perkawinan. Selain itu, terdapat pula ahli waris yang mendapat bagian warisan disebabkan oleh karena tidak adanya ahli waris lain yang menghubungkannya kepada pewaris. Mereka menjadi ahli waris dan menempati penghubung yang sudah tidak ada, mereka ini disebut dengan ahli waris pengganti karena mereka menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris.

Pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur secara rinci di dalam Al-Quran dan Hadist, menyangkut definisi harta warisan, cara pewarisannya dan siapa saja yang berhak atau tertolak menerima harta tersebut, bahkan sampai cara-cara penghitungannya. Perbedaan pembagian porsi antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan yang dibebankan kepada perempuan dalam konteks masyarakat Islam. Korelasi keadilan dalam kewarisan Islam dengan kesetaraan

⁶Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal 69

gender terlihat pada keseimbangan hak dan kewajiban antara ahli waris laki-laki dan wanita sebagai wujud keadilan gender.

Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, antara suami dan istri, karena mereka semua berhak mewaris dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUH Perdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya bahwa ahli waris memiliki hak mewaris dari ibu jika ibu meninggal, yang berarti ada persamaan dengan hukum Islam.

Apabila sistem hukum waris menurut Islam dengan sistem hukum waris menurut KUH Perdata dihubungkan, baik menurut KUH Perdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya si pewaris), maka harta warisan dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada para ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.

Perbedaan antara hukum waris menurut KUH Perdata dengan menurut hukum waris Islam, terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain yaitu zakat atas harta peninggalan tersebut, membayar hutang-hutang si pewaris, biaya untuk merawat jenazah, lalu setelah semua pengeluaran itu diselesaikan, baru dibagi kepada para ahli waris. Sedangkan menurut KUH Perdata tidak mengenal mengenai pengurusan hal-hal tersebut, melainkan terletak pada besar dan kecilnya bagian atau porsi yang diterima oleh para ahli waris masing-masing, yang menurut ketentuan KUH Perdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah itu anak, saudara, ibu dan atau lain-lain, semuanya sama rata. Sedangkan menurut hukum waris Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya.

Perbedaan-perbedaan pembagian menurut hukum waris KUH Perdata tersebut disebabkan karena cara berpikir orang-orang barat adalah abstrak, analitis dan sistematis, dan pandangan hidup mereka adalah individualistis dan materialistis, sedangkan hukum waris Islam dilatar belakangi oleh cara berpikir yang logis, riil dan konkrit, serta pandangan hidup dalam hukum Islam didasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani.

Kedua hukum tersebut sama-sama mengakui adanya ahli waris pengganti dan yang menjadi perbandingan antara kedua hukum tersebut terletak pada pembagian harta ahli waris pengganti.

Sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bagi orang-orang yang beragama Islam dalam hal kewarisan, wasiat dan hibah, apabila ada sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus di Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, yakni perkara-perkara perdata dan hanya untuk orang-orang Islam. Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, karena minimnya pengetahuan dalam hal kewarisan masih terdapat kebimbangan dalam hal penyelesaiannya yakni apakah melalui Pengadilan Negeri atau melalui Pengadilan Agama.

Dengan adanya dualisme pengadilan (Agama dan Negeri), berdampak pada banyaknya kasus kewarisan yang diputuskan dengan cara yang berbeda, akibat dasar hukum yang digunakan juga berbeda. Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, Pengadilan Agama mendasarkan keputusannya pada ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah kasus mengenai hak ahli waris atas harta warisan, ahli waris disini sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan posisi ibunya yang sudah terlebih dahulu meninggal daripada si pewaris (nenek/

kakek). Dalam kasus ini, ahli waris pengganti sebagai tergugat atas harta peninggalan, dimana para penggugatnya adalah para ahli waris (saudara-saudara ibu tergugat).

Berdasarkan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Bji⁷, dengan keterangan sebagai berikut: Pada tahun 1950 telah menikah Almarhum Saelan Bin Galijo dengan Kaminah Binti Menari, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai lima orang anak, yaitu :

1. Waginah Binti Saelan
2. Kamini Binti Saelan
3. Kamiran Bin Saelan
4. Kasini Binti Saelan
5. Kasni Binti Saelan

D. KESIMPULAN

Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa kedudukan ahli waris pengganti pada prinsipnya adalah menggantikan hak hidupnya orang yang digantikannya itu, bukan terbatas dalam hal mewaris. Penggantian tempat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya sama dengan penggantian tempat dalam hukum waris Perdata Barat (BW), yakni penggantian tempat bukan hanya soal mewaris tetapi mengenai hak hidup orang yang digantikannya tersebut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam KUH Perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam serta pada kenyataan dalam kasus putusan yang diangkat dalam penelitian tesis ini perlindungan hukum didapatkan melalui putusan Majelis Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang terdiri atas dua bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri yang didasari pada sumber hukum materil, yakni Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris mengenai keabsahan kedudukan ahli waris dan ahli waris pengganti melalui penetapan pengadilan beserta dengan bukti-bukti yang

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor :186/Pdt.G/2012/PA.Bji

dapat dihadirkan melalui saksi-saksi. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian dari hukum materil yang berlaku di Pengadilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara yang khususnya mengenai ahli waris pengganti. Selain pergantian tempat, ahli waris pengganti juga bermakna derajat dan hak-hak tanpa membedakan dari garis keturunan laki-laki atau perempuan. Derajat yang dimaksud adalah bahwa ahli waris yang menggantikan kedudukan anak laki-laki memperoleh derajat yang sama dengan anak laki-laki, begitupun jika ahli waris yang menggantikan anak perempuan maka akan memperoleh derajat yang sama dengan anak perempuan yang digantikannya.

Kedudukan atau eksistensi ahli waris pengganti tidak dapat dilepaskan dari masyarakat terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan penganut agama Islam, walaupun pada umumnya masyarakat memilih konsep hukum waris menurut KUH Perdata, namun tidak sedikit pula yang mengatur penetapan dan pembagian harta waris dengan menggunakan konsep hukum waris berdasarkan kewarisan Islam, dalam hal ini mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadist. Asas yang digunakan dalam perumusan ahli waris pengganti mengarah kepada asas kemaslahatan demi terciptanya nilai-nilai keadilan. Perihal ketentuan pembagian warisan untuk ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya diganti. Sedangkan menurut KUH Perdata, pembagian warisan untuk ahli waris pengganti yaitu perolehan hak yang sama antara pengganti dengan yang diganti. Pergantian tempat dalam mewaris juga dapat terjadi seperti dalam kasus ini, dimana bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang mewaris langsung akan beralih kepada ahli waris yang menggantikannya (cucu pewaris). Pergantian tempat yang terjadi dalam kasus putusan ini adalah pergantian tempat dalam garis lurus ke bawah.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, Jogjakarta, Gajah Mada University Press, 2012.

Ismuha, Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Hukum Adat dan Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1978.

Pitlo.A, Hukum Waris, Jakarta, PT. Intermedia, 1986

_____, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Jakarta, 1986.

Saptomo, Ade, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum, Surabaya, UNESA University Press, 2007.

Syarifudin Amir, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Kencana, 2015.

B. Badan/Lembaga/Institusi

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA.Bji